



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Amparita, 1 Juni 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh pelabuhan, pendidikan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kampung Jati, RT.003/RW.009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Kampung Jati, RT.003/RW.009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa [para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Parepare, tanggal 1 Mei 2006 (umur 14 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kampung Jati, RT.003/RW.009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, Lahir di Pollo Salu, 7 Agustus 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Pollo Salu, RT.001/RW.003, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMIBin Halim** dan telah syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-030/Kua.21.16.01/pw.01/02/2021, tertanggal 1 Februari 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama 1 tahun 5 bulan lamanya bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan, sesuai dengan surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lompoe, xxxx xxxxxxxx, dengan Nomor:435.2/237/UPTD Puskesmas Lompoe, Tertanggal 3 Februari 2021 pihak keluarga mempelai laki-laki telah

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami serta kedua orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Kamoung Jati, RT.003/RW.009, Kelurahan Ujung Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umurnya 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa umur calon suaminya 20 tahun;
- Bahwa keduanya sangat serius menjalin cinta bahkan calon suaminya sudah melamar;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggungjawab setelah menikah;
- Bahwa dirinya dengan CALON SUAMIsudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini dirinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa dirinya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang dilakukan bersama calon suami;
- Bahwa pernikannya tidak bisa ditunda lagi karena kalau ditunda dirinya dan keluarga akan malu dan menjadi aib karena dirinya sudah hamil dan lamaran keluarga calon suami sudah diterima;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan ssusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Pollo Salu, RT.001, xxxxxx, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Risndillah sejak 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak para Pemohon hamil 4 bulan;
- Bahwa dirinya tidak bisa lagi menunggu sampai anak para Pemohon berumur 19 tahun karena anak para Pemohon sudah hamil dan dirinya akan bertanggungjawab atas janin yang dikandung anak para Pemohon ;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan sudah mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa dirinya siap menikah dan menerima anak para Pemohon sebagai istri meskipun umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa perkawinannya dengan anak para Pemohon atas kemauannya sendiri dan direstui kedua orang tua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status dirinyadan anak para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandungcalon suami anak para Pemohon bernama:

AYAH CALON SUAMI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolh Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pollo Salu, RT.001, xxxxxx, Kelurahan Tampumia,
Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;

IBU CALON SUAMI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat
kediaman di Dusun Pollo Salu, RT.001, xxxxxx,
Kelurahan Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang,
Kabupaten Luwu;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dkeduanya kenal dengan Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Risnadillah;
- Bahwa benar keduanya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar anaknya sudah menjalin hubungan atau berpacaran dengan anak para Pemohon sudah 1 tahun 5 bulan yang lalu bahkan anaknya sudah melakukan hubungan di luar nikah sehingga anak para Pemohon hamil 4 bulan;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon harus disegerakan karena pelamaran sudah dilakukan dan demi janin yang dikandung abak para Pemohon dan kalau ditunda keduanya akan malu dan menjadi aib dikeluarkan selain itu anaknya sudah sangat mendesak untuk menikah sehingga keduanya khawatir akan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila perkawinan ditunda;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keduanya dan para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa selaku orang tua berjanji akan selalu memperhatikan dalam membantu keduanya baik masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan bila mereka ternyata di kemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan dari segi

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dipenuhi oleh mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Aris dengan NIK 7372010106730002, tertanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nadirah dengan NIK 7372017112760086, tertanggal 4 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/04/III/96 tanggal 26 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aris Nomor 7372010501110067 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4327/AK/KPP/II/2010 atas nama Risnadillah (anak Para Pemohon) tertanggal 2 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-21082017-0059 atas nama CALON SUAMI(calon suami) tertanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 40307659 atas nama Risnadillah (anak Para Pemohon) tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 62 Parepare, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Calon Pengatin Sehat atas nama Risnadillah, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 435.2/237/UPTD Puskesmas Lompoe atas nama Risnadillah tertanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lompoe, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

10. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atay rujuk Nomor B-178/kua.21.16.02/Pw.00/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10.

11. Asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, bermaterai cukup bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11.

12. Asli Berita Acara Persetujuan Dinikahkan Nomor 13/II/2021 , atas nama calon mempelai Risnadillah binti Aris dan CALON SUAMI, tanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernezegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar, Para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya supaya tidak terlalu jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, karena anak Para Pemohon sudah hamil sekarang;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik terlihat sudah dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda harus disegerakan demi bayi yang ada dalam kandungan anak para Pemohon agar lebih maslahat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar Para Pemohon, berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun lebih dan calon suaminya 20 tahun;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan lebih jauh melakukan hal yang lebih parah dan menjadi aib bagi keluarga karena anak Para Pemohon sudah hamil sekarang;
- -Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa secara fisik anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya telah berumur 20 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda demi janin yang dikandung oleh anak Para Pemohon harus disegerakan agar lebih maslahat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.10, P.11 dan P.12 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon I dan para Pemohon II yang memberi bukti bahwa pa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Risnadillah tersebut masih berusia 14 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon (Risnadillah) membuktikan bahwa anak para Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar dan menurut penguasaannya saat ini masih menempuh pendidikan pada tingkat SMP dan masih akan melanjutkan pendidikannya setelah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lompoe yang memberi bukti bahwa anak pemohon terbukti sehat dan dan sudah dapat melaksanakan perkawinan dari segi kesehatan bahkan sudah mendapatkan suntik Tetanus Toxoid calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak para Pemohon (Risnadillah) yang berisi tentang hasil pemeriksaan kehamilan melalui test urine terhadap Risnadillah dan dinyatakan positif yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas persidangan, membuktikan anak para Pemohon telah hamil;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan Kasran bin Daharuddin, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx menolak maksud tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa asli Berita Acara Persetujuan Pernikahan yang menerangkan bahwa calon mempelai perempuan (Risnadillah binti Aris) tidak pernah dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf h dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jumiaty binti La Beddu dan Abd. Kadir bin Malleppe, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 14 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon karena belum cukup umur, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan rata-rata

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi kecuali syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi laki-laki dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi anak ara Pemohon yang telah hamil 4 bulan dan diakui oleh calon suaminya bahwa kehamilan tersebut akibat dari hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan bersama dan dirinya siap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perkawinan diantara keduanya sudah tidak dapat ditunda lagi dan keduanya sudah setuju untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat suku Bugis-Makassar, apabila telah terjadi pelamaran dan keluarga besar kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan telah diketahui oleh masyarakat di lingkungannya, maka apabila pernikahan tersebut di tunda apalagi anak para Pemohon telah mengandung 4 bulan dari hasil perbutan keduanya, sehingga keluarga kedua belah pihak akan menjadi malu dan hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang akan ditanggung oleh para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon bila perkawinan kedua anaknya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I dan para Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Halim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hadira
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Pare